

TENAGA PENGAMANAN GUDANG - LOGISTIK - PEMILU 2024
2024

KPT 6.A TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 6.A TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGAMANAN GUDANG/TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung keamanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024, dipandang perlu mengangkat tenaga pengamanan gudang/tempat penyimpanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang pengangkatan tenaga pengamanan gudang/tempat penyimpanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Kabupaten Lombok Tengah adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2023; Kpt Setjen KPU No. 1960 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Mengangkat Tenaga Pengamanan Gudang/Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, Menunjuk nama-nama sebagai petugas pengamanan gudang/tempat penyimpanan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, Tenaga Pengamanan Gudang/Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 bertugas untuk melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar kawasan tempat penyimpanan logistik Pemilu. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 April 2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2024.
- Lamp : 1 hlm.